
Penyuluhan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Nomor Induk Berusaha Online Single Submission Berbasis Resiko

Septiayu Restu Wulandari¹, Indra Permana², Ranta³, M. Luthfi Radian⁴

^{1,2,4}Universitas Pelita Bangsa

³Desa Cibatu

E-mail: septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id

Article History:

Received: 05 Februari 2024

Revised: 15 Februari 2024

Accepted: 19 Februari 2024

Keywords: *Penyuluhan, Legalitas, UMKM, NIB, Online Single Submission.*

Abstract: *Desa Cibatu merupakan sebuah desa yang terletak di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi yang memiliki penduduk sebanyak 20447 Jiwa [1] dengan rata rata bekerja sebagai wirausaha atau pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemerintah Indonesia telah memberikan pelayanan online perihal pendaftaran Nomor Induk Berusaha bagi masyarakat yang memiliki usaha, baik itu Usaha Mikro Kecil Menengah maupun usaha lainnya. Adapun manfaat dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah sebagai legalitas kepemilikan usaha. Terkait usaha menengah yang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan di Desa Cibatu lebih banyak dibanding jenis usaha lainnya. Sehingga apabila pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Cibatu tersebut memiliki legalitas usaha dengan membuat Nomor Induk Berusaha, maka pelaku UMKM tersebut memiliki banyak kemungkinan untuk mengembangkan usahanya.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem

Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun. RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Mekarmukti untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Rpjmdes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem [1]

Desa Cibatu merupakan salah satu desa yang terletak di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Penulis memilih desa ini sebagai lokasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat karena letak desa ini sangat menarik, strategis dengan Kawasan Jababeka namun masih bersifat pedesaan. Penulis dan tim mulai menelusuri dan menganalisis agar dapat mengidentifikasi permasalahan permasalahan yang ada di desa Cibatu. Desa ini memiliki penduduk dengan jumlah 20447 Jiwa dan rata rata bekerja sebagai wirausaha atau sebagai pelaku usaha. Penduduk desa setempat menekuni keseharian sebagai pelaku usaha pada bidang Usaha Kecil Mikro Menengah, dengan membuka warung sembako, toko kelontong, *counter handphone* atau pulsa dan menjual makanan minuman buatan

KAJIAN TEORI

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera, masyarakat yang mempunyai kemampuan dan jeli melihat potensi diri serta mampu mengidentifikasi lingkungan, dapat menemukan peluang dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu diantaranya dengan melakukan Usaha mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut (Tulus T.H.Tambunan; 2017) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB). Pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa UMI adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMI sebagaimana diatur dalam UU tersebut. UK adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UM atau UB yang memenuhi kriteria UK sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan UM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UMI, UK atau UB yang memenuhi kriteria UM sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan [2]:

- 1) Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/usaha badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Usaha Mikro Kecil Menengah tidak saja berbeda dengan usaha besar, tetapi didalam kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah itu sendiri terdapat karakteristik antara usaha mikro dengan usaha kecil dalam sejumlah aspek yang dapat mudah dilihat sehari-hari di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Aspek-aspek itu termasuk orientasi pasar, profil dari pemilik usaha, sifat dari kesempatan kerja dalam perusahaan, system organisasi dan manajemen yang diterapkan didalam usaha, derajat mekanisme didalam produksi, sumber-sumber dari bahan baku dan modal lokasi tempat usaha, hubungan hubungan eksternal dan derajat dari keterlibatan wanita sebagai pengusaha.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat penting karena ciri ciri khas mereka, antara lain sebagai berikut [3]:

- a) Jumlah perusahaan sangat banyak sekali (jauh melebihi jumlah usaha besar (UB), terutama dari kategori Usaha Mikro (UMI) dan Usaha Kecil (UK). Berbeda dengan Usaha Besar (UB) dan Usaha Menengah (UM), Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UK) tersebar diseluruh pelosok perKelurahan, termasuk di wilayah-wilayah yang relative terisolasi. Oleh karena itu, kelompok usaha ini mempunyai suatu signifikan “Lokal” yang khusus untuk ekonomi peKelurahan.
- b) Karena sangat padat karya, yang berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat msikin.
- c) Tidak hanya mayoritas dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terutama Usaha Mikro (UMI) di negara sedang berkembang NSB berlokasi di perKelurahan kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian. Oleh karena itu upaya-upaya pemerintah mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sekaligus juga merupakan suatu cara tak langsung namun efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi disektor pertanian.
- d) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memakai teknologi-teknologi yang lebih “Cocok” (jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern/usaha besar (UB)).

- e) Banyak Usaha Mikro Kecil Menengah bisa tumbuh pesat. Bahkan banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda suatu krisis besar pada tahun 1997/98. Oleh sebab itu kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar.
- f) Walaupun pada umumnya masyarakat perKelurahan miskin, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang Kelurahan yang miskin bisa menabung dan mereka mau mengambil resiko dengan melakukan investasi. Dalam hal ini, UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilisasi tabungan/ atau investasi diperKelurahan; sementara pada waktu yang sama, kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha dari orang-orang Kelurahan.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM) definisi UMKM adalah sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi Kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

METODE

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris normatif. Ronny Hanitjo mengemukakan “Penelitian hukum normative empiris merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data campuran yakni primer dan sekunder”. Data primer adalah data penelitian yang diolah oleh penulis sedangkan data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah.

Penelitian yuridis normatif memerlukan lokasi penelitian dalam hal ini penulis memilih Desa Cibatu Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebagai lokasi penelitiannya. Selain itu untuk bahan yuridis normatifnya, penulis menggunakan buku buku dan bahan hukum sekunder. Sebab bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM) definisi UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi Kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)

Terkait usaha menengah yang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan di Desa Cibatu lebih banyak dibanding jenis usaha lainnya. Sehingga apabila pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Cibatu tersebut memiliki legalitas usaha dengan membuat Nomor Induk Berusaha, maka pelaku UMKM tersebut memiliki banyak kemungkinan untuk mengembangkan usahanya dengan bantuan pinjaman kredit usaha rakyat dari Bank Konvensional.

NIB atau Nomor Induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. NIB ini terdiri dari 13 digit angka yang juga merekam tanda tangan elektronik serta dilengkapi dengan pengaman.

Selain itu, NIB bisa digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha akan terdaftar pula sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Masa berlaku dari NIB adalah selama para pelaku usaha menjalankan usahanya. Dalam proses pembuatannya, NIB tidak dipungut biaya apapun. Untuk mendapatkan NIB, setiap pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran melalui OSS atau (Online Single Submission) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS ditujukan untuk semua perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik itu dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, UMKM atau non UMKM [4].

Seperti yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan, baik itu perihal kondisi mitra dan permasalahannya, penulis dan tim mengidentifikasi masalah serta solusinya. Adapun identifikasi masalah utama yaitu hampir semua pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Cibatu tidak memiliki legalitas Nomor Induk Berusaha. Kendati demikian, penulis dan tim sudah merencanakan solusi atas permasalahan yang terjadi pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Cibatu sebagai berikut:

- a Melakukan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi perihal Manfaat Memiliki Nomor Induk berusaha

Penulis dan tim memulai misi dengan awalan mensosialisasikan manfaat Nomor Induk Berusaha yakni dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha akan terdaftar pula sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Masa berlaku dari NIB adalah selama para pelaku usaha menjalankan usahanya. Dalam proses pembuatannya, NIB tidak dipungut biaya apapun.

NIB singkatan dari Nomor Induk Berusaha yang merupakan identitas diri atau salah satu faktor penting dalam mendirikan suatu Badan atau perusahaan. Hadirnya NIB di Indonesia menggantikan beberapa izin yang ada sebelumnya, yaitu Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Akses Kepabeanan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha.

Dengan berkembang pesatnya teknologi dewasa ini, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) online pun dapat dilakukan pada halaman Lembaga Online Single Submission (OSS) dengan mudah dan cepat. Hal ini dianggap sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh OSS, yang wajib dimiliki pelaku usaha baik usaha baru maupun usaha yang telah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

Sederhananya, definisi NIB adalah kewajiban para pengusaha membuat pengganti surat izin yang dianjurkan oleh pemerintah, atau identitas berusaha yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin komersial atau operasional dan izin usaha, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 1 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS.

Eksistensi dan kepemilikan NIB ini pun berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir atau API yang memudahkan akses kepabeanan jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor atau impor.

Selain itu, hal ini juga akan semakin memudahkan para pengusaha dalam mendapatkan perizinan usaha, layaknya sebuah identitas bagi perusahaan atau Badan

sehingga apabila tidak memiliki NIB, akan berdampak lambat pada pengembangan usaha.

Kemudian penulis dan tim akan mengajak para pelaku Untuk mendapatkan NIB, setiap pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran melalui OSS atau (Online Single Submission) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS ditujukan untuk semua perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik itu dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, UMKM atau non UMKM.

Selain digunakan sebagai identitas usaha, kepemilikan NIB adalah sesuatu yang membawa keuntungan bagi para pemilik usaha. Berikut ini sederet fungsi dan manfaatnya.

1) Sebagai Dokumen Legalitas

Dengan adanya NIB, Anda akan lebih mudah mendapatkan dokumen legalitas usaha lainnya. Meliputi beberapa dokumen penting berikut ini:

- NPWP Perorangan maupun Badan Usaha
- RPTKA (Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
- Otomatis terdaftar sebagai anggota BPJS
- Mendapatkan surat izin usaha. Salah satunya yakni Izin Usaha di sektor perdagangan (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan)
- Mendapat notifikasi kelayakan terkait fasilitas fiskal

Jadi, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah tidak perlu repot-repot mengurus dokumen penting di atas. Pelaku hanya cukup dengan memiliki NIB kemudian sudah bisa menyimpan berbagai dokumen legalitas pada satu identitas saja.

2) Proses Perizinan Usaha Lebih Mudah dan Cepat

NIB adalah identitas usaha yang memudahkan Anda dalam memproses perizinan usaha. Dengan memiliki dokumen ini, segala sesuatunya dapat diproses dengan cepat dan mudah, bahkan hanya dalam hitungan menit saja. Ini bisa terjadi karena NIB terintegrasi oleh lembaga perizinan lainnya. Jadi, saat pelaku UMKM membutuhkan izin komersial, izin operasional, NPWP, dan perizinan lainnya tidak akan memakan waktu yang lama.

3) Mendapat Perlindungan dan Kepastian

Usaha yang dijalankan mendapat perlindungan hukum yang legal serta jaminan kepastian. Sehingga pelaku UMKM tidak perlu khawatir akan terjadi hal yang memberatkan kemudian hari.

4) Mempermudah Perolehan Investasi dan Pengajuan Pinjaman

Selain mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh dokumen legalitas usaha, adanya NIB turut memudahkan pelaku UMKM dalam mendapatkan investor dan mengajukan pinjaman ke perusahaan pembiayaan. Peluang kemitraan jauh lebih besar jika pelaku UMKM memiliki NIB. Pasalnya, kepemilikan NIB adalah salah satu ciri perusahaan atau bisnis pelaku UMKM sah atau legal secara hukum. Tanpa adanya NIB, pihak investor dan lembaga pembiayaan lainnya tidak akan serta merta memberikan bantuan.

5) Usaha Terlihat Lebih Kredibel

NIB adalah dokumen sah yang diakui secara hukum. Dengan adanya NIB, usaha pelaku UMKM dinilai memiliki kredibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak memilikinya. Alhasil, usaha pelaku UMKM lebih memungkinkan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak investor dan lembaga keuangan nonbank maupun bank, para pelanggan pun akan lebih percaya dan leluasa menggunakan barang atau jasa milik Anda.

6) Mendapat Dampingan Usaha

Bagi pelaku UMKM yang memiliki usaha mikro, memiliki NIB dapat membantu Anda memperoleh dampingan usaha atau training melalui program-program yang disediakan oleh pemerintah.

b Melakukan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi perihal Pembuatan Nomor Induk Berusaha.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dan dokumen yang dilengkapi sebelum para pelaku usaha bisa mendapatkan NIB.

1) Bentuk Usaha

Pahami dulu bentuk usaha anda sebelum mendaftar NIB. Agar proses pembuatan NIB bisa berjalan dengan mudah, pahami apakah bentuk usaha anda berupa perorangan, UMKM atau usaha dengan modal yang berasal dari dalam negeri maupun modal asing.

2) Persyaratan Dokumen

Saat melakukan pendaftaran, anda akan diminta untuk mempersiapkan dokumen-dokumen terkait usaha anda, diantaranya:

- Nomor KTP atau NIK. NIK yang dibutuhkan untuk pendaftaran adalah NIK Penanggung Jawab Usaha
- Untuk badan usaha berbentuk PT, atau badan usaha yang didirikan oleh yayasan, CV, koperasi, firma dan persekutuan perdata, anda harus melakukan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM. Anda bisa menggunakan AHU Online untuk membantu dalam proses pengesahan badan usaha,
- Untuk badan usaha berbentuk perum, perumda, badan layanan umum, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh atau lembaga penyiaran, anda diminta untuk menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha,
- Menyertakan bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan,
- Jika pelaku UMKM berencana/sudah menggunakan tenaga kerja asing, anda diwajibkan memiliki Surat pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
- Data yang disiapkan sebelum mendaftar NIB

Untuk membantu anda dalam mempersiapkan data sebelum mendaftar NIB dan jika anda pelaku usaha perseorangan, anda akan diminta untuk memberikan data berikut:

➤ Nama & NIK

NIK digunakan untuk membuat user ID NIB. Jika usaha yang didaftarkan merupakan suatu badan usaha, penggunaan NIK KTP diharuskan menggunakan

- NIK pimpinan atau penanggung jawab badan usaha tersebut.
- Alamat Tinggal
- Bidang Usaha
- Lokasi Penanaman Modal
Selain keempat syarat sebelumnya, pastikan Anda juga melampirkan izin lokasi usaha, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan perizinan lingkungan yang berbentuk AMDAL atau UKL-UPL.
- Besaran Rencana Penanaman Modal
- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
- Nomor Kontak Usaha
- NPWP Pelaku Usaha perseorangan
Selain NIK, Anda juga diminta untuk melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP yang dilampirkan merupakan NPWP pemilik usaha atau penanggung jawabnya.
- Rencana Permintaan Fasilitas Fiskal, Kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya

Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berbasis Risiko mengatur tentang kelengkapan data pelaku usaha pada saat mendaftarkan NIB. Jika anda merupakan pelaku usaha non-perorangan, berdasarkan Pasal 19, anda akan diminta untuk memberikan data berikut:

- Nama badan usaha
- Jenis bidang usaha
- Status penanaman modal
- Nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya
- Alamat korespondensi
- Besaran Rencana Penanaman Modal
- Data pengurus dan pemegang saham
- Negara Asal Penanaman Modal, jika terdapat penanaman modal asing
- Maksud dan tujuan badan usaha
- Nomor telepon badan usaha
- Alamat email badan usaha
- NPWP badan usaha

Jika seluruh dokumen dan data sudah siap, anda bisa melakukan pendaftaran dan membuat akun *Online Single Submission* melalui laman *Online Single Submission* di www.oss.go.id. Setelah mendapatkan NIB, proses berikutnya adalah mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Izin Komersial dan Operasional diberikan kepada usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, lisensi, dan/atau pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis produk yang dikomersialkan melalui sistem *Online Single Submission*. Izin ini akan berlaku setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun cara mendaftarkan Nomor Induk Berusaha adalah sebagai berikut:

- 1) Kunjungi situs OSS (Online Single Submission) di link berikut.
- 2) Klik 'Daftar' untuk membuat akun baru.

- 3) Isi semua data yang diminta
- 4) Lakukan aktivasi akun melalui email yang Anda daftarkan. Aktivasi dilakukan dengan cara mengklik tombol 'Aktivasi' pada email yang dikirimkan.
- 5) Login ke Situs OSS menggunakan email dan password pelaku UMKM
- 6) Pada menu dashboard pilih 'Perijinan Mikro' lalu klik 'Pengajuan Baru'.
- 7) Lengkapi data yang diminta mulai dari Nama Usaha, Sektor Usaha, Bidang/Kegiatan Usaha, Alamat Usaha, Sarana dan Prasarana, Status Tempat Usaha, Jumlah Pegawai, Perkiraan Hasil Penjualan dalam Satu Tahun.
- 8) Pastikan data yang Anda isi sudah benar dan sesuai dengan permintaan sistem, jika sudah klik 'Simpan Data'.
- 9) Unduh NIB yang sudah jadi dengan cara mengklik 'Simpan dan Lanjutkan'.
- 10) Berikutnya pilih 'Data Usaha' dan klik 'Proses NIB'.
- 11) Ikuti langkah selanjutnya sampai dengan proses penerbitan NIB selesai.

Adapun penulis dan tim juga memperhatikan saat mendapatkan Nomor Induk Berusaha yakni Perlu diketahui bahwa *Online Single Submission* telah terintegrasi dengan beberapa sistem Kementerian lainnya, seperti Ditjen AHU (Kemenkumham) dan KSWP (Ditjen Pajak). Untuk memperlancar proses pendaftaran, maka pastikan:

- Uraian maksud dan tujuan pada anggaran dasar perusahaan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 atau KBLI 2020.
- Tempat usaha memiliki Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan IMB
- Laporan pajak pemilik atau penanggung jawab perusahaan sudah rapi

MEMPEROLEH NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS.

- 1.** Login pada Sistem OSS menggunakan User-ID dan Password. Mengisi data-data yang diperlukan, seperti : data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas perpajakan dan kepastian.
- 2.** Pelaku usaha akan menerima notifikasi dari OSS untuk mengubah jenis bidang usahanya, jika bidang investasi yang diinput tidak memenuhi ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI).
- 3.** Sistem OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku usaha. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya bersamaan dengan penerbitan NIB (jika diperlukan).

AKSES KEPASTIAN

NPWP, RPTKA, BPJS KES & NAKER, FASILITAS FISKAL, IZIN USAHA

Catatan: Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, nomor kepesertaan yang diperoleh hanya akan diaktifkan menjadi Sertifikat Kepesertaan BPJS setelah dilakukan pembayaran premi bulan pertama berdasarkan pemberitahuan virtual account dari BPJS kepada pelaku usaha.

Kegiatan usaha yang dijalankan tidak berdampak pada lingkungan atau apabila termasuk dalam kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Jika NIB dan Izin Usaha sudah didapatkan, maka kegiatan bisnis akan menjadi lebih mudah dan lancar. Sehingga setiap masalah terkait izin bisa diatasi dengan baik tanpa ada kendala.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS) kepada pelaku usaha mikro di Desa Cibatu maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- a Sosialisasi dan pendampingan door to door bagi masyarakat Desa Cibatu mendapatkan apresiasi yang tinggi dari kepala Desa Cibatu karena dinilai sangat membantu pemerintah desa untuk dapat melaksanakan tertib administrasi bagi pelaku usaha mikro di Desa Cibatu;
- b Masyarakat atau pelaku usaha mikro merasa terbantu dengan penyelenggaraan sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya NIB dan OSS digital untuk mendapatkan kemudahan legalitas usaha serta dokumen lainnya seperti NPWP badan atau perorangan serta pendampingan door to door yang dapat menerbitkan nomor izin berusaha secara langsung tanpa harus datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi;
- c Meningkatnya antusiasme masyarakat pelaku usaha mikro di Desa Cibatu dengan penambahan usulan berkas baru sebanyak 17 setelah dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan door to door;
- d Sosialisasi dan pendampingan door to door bagi masyarakat Desa Cibatu seharusnya dapat terus dilanjutkan oleh perangkat Desa Cibatu untuk dapat melaksanakan tertib administrasi dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro di Desa Cibatu.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Desa Cibatu, Cikarang Selatan, Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Cibatu angkatan 2020 dan tentunya Universitas Pelita Bangsa karena telah memberikan kesempatan bagi penulis menjadi Dosen Pembimbing Lapangan pada KKN 2022-2023.

DAFTAR REFERENSI

- "Profil Desa Cibatu 2023," [Online]. Available: <https://desacibatu.warga.id/sejarah-dan-demografi/>.
- U. K. M. Menengah, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Tambunan, 2017.
- P. P. d. Informatika. [Online]. Available: <https://pelaporan.kominfo.go.id/fpublikasi/detail/4>.
- D. Isharyanto, HUKUM KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA, CV. Absolute Media.
- R.M. Mac Iver, The Modern State, reprinted, London: Oxford University Press,, 1950,.
- H. P. Sibuea, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Bhayangkara Publisher, 2007.
- S. S. d. S. Mamudi, Penelitian Hukum Normatif,, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021. : Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021. , Jakarta: Raja Grafindo \ .
- Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 1995.